#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kota-kota besar di dalamnya, lima diantaranya adalah Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang.

Bandung merupakan salah satu kota terbesar ke-3 di negara ini yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Portal resmi Pemerintah Kota Bandung (bandung.go.id) mengungkapkan bahwa Kota Bandung memiliki visi, yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka terdapat misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Mengembangkan sumber daya manusia yang handal, religius, serta mencakup pendidikan, kesehatan, dan moral keagamaan.
- 2) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, dan berwawasan lingkungan.
- 3) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani.
- 4) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
- 5) Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Sejak dilantiknya Wali Kota Bandung ke-26 Ridwan Kamil pada tahun 2013, Bandung tumbuh menjadi kota yang menjadi contoh dan model pembangunan bagi kota-kota lain di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, seperti pembangunan taman-taman kota yang dilengkapi fasilitas wi-fi gratis, penyediaan bus sekolah gratis untuk pelajar, bus wisata Kota Bandung, penyelenggaraan car free day dan car free night yang masing-masing dilaksanakan secara rutin setiap minggu pagi dan sabtu malam yang dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandung. Selain itu masih terdapat rencana yang masih belum direalisasikan, seperti pembangunan cable car

atau kereta gantung, *monorail*, kereta cepat, dan Bandung *Technopolis* yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan dalam waktu dekat akan segera dibangun.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago yang dikutip oleh Galih pada <u>nasional.tempo.co</u> edisi 27 Januari 2015 mengatakan bahwa Bandung merupakan kota pertama di Indonesia yang dibangun dengan penataan yang baik. Bank Indonesia (BI) Jawa Barat menyatakan dalam <u>republika.co.id</u> edisi 21 Juni 2015 yang dikutip oleh Putra bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 8,5 persen dan termasuk peringkat dua tertinggi di Indonesia. Sehingga memberikan kontribusi cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penataan kota yang intensif berimbas pada meningkatnya infrastruktur, sarana, dan prasarana kota sehingga menambah aset pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Peran pemerintah Kota Bandung ini tidak luput dari masyarakat Kota Bandung yang ikut serta dalam berkerja sama menjaga lingkungan, sarana, dan prasarana tersebut. Selain itu peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana fungsi eksekutif telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berjalan dengan baik.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung Asep C. Cahyadi yang dikutip oleh Ageng pada <u>fokusjabar.com</u> edisi 18 Januari 2016 menyatakan bahwa terdapat pilar-pilar pembangunan yang harus dimiliki oleh setiap SKPD di Kota Bandung, yaitu desentralisasi guna memberikan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat; inovasi agar dapar berpikir kreatif untuk menunjang peningkatan pelayanan; dan kolaborasi mengenai pembangunan yang bersinergi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dibalik peningkatan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di Kota Bandung, harus dilihat apakah telah terdapat keseimbangan antara apa yang terlihat dari luar oleh masyarakat (eksternal) dan apa yang ada di dalam (internal) pemerintah daerah, dalam hal ini mencakup SKPD yakni apakah peran dinas dan badan yang turut serta dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan tersebut

telah sesuai dan mematuhi segala aturan yang ada, dalam hal ini standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan sejak tahun 2015, yaitu akuntansi berbasis akrual.

SKPD yang menjadi objek penelitian di sini adalah dinas dan badan yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Sedangkan berdasarkan pasal 10 ayat (2) dan (5) pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2003 menyatakan bahwa Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang melaksanakan tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga Teknis Daerah ini dapat berupa Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah.

Berdasarkan situs portal resmi Pemerintah Kota Bandung (<u>bandung.go.id</u>), jumlah badan dan dinas yang merupakan bagian dari SKPD Kota Bandung berjumlah masing-masing 6 dan 17. Ke-23 badan dan dinas tersebut terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 5) Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Kesehatan;

- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 12) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan;
- 13) Dinas Pelayanan Pajak;
- 14) Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
- 15) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- 16) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- 17) Dinas Pendidikan;
- 18) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 19) Dinas Perhubungan;
- 20) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 21) Dinas Sosial;
- 22) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan
- 23) Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan gambaran umum di atas, maka penulis akan mengambil objek penelitian berupa SKPD Kota Bandung yang terdiri dari 6 badan dan 17 dinas.

# 1.2 Latar Belakang Penelitian

Regulasi atau kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara di Indonesia selalu memberikan perubahan dalam perbaikan peningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah (Ardiansyah, 2013).

Hal ini disebut sebagai reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu dari Undang-Undang tersebut, yakni tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan Sehingga dalam rangka mewujudkan dan kepatutan. atau mengimplementasikan pasal tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual untuk menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual pada sektor pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima tahun) setelah diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Namun karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang pasti dan khusus mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan diperkuat pula oleh penjelasan pada pasal yang sama di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sehingga sebagai pedoman pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Kemudian sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, maka standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah memiliki landasan hukum sendiri untuk menerapkannya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan regulasi tersebut, yakni dengan tidak lagi menggunakan basis kas dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, tetapi mulai menggunakan basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut.

Sehingga pada tahun 2015 seluruh sektor pemerintahan harus sudah menerapkan basis akrual secara penuh (*full accrual*). Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Maka dalam hal ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1). Dengan adanya perubahan standar akuntansi pemerintahan basis kas menuju basis akrual, maka akan membawa dampak bagi pengelolaan keuangan negara (Putra dan Ariyanto, 2015).

Penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (2) bahwa standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa negara telah menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti Malaysia, Estonia, dan Selandia Baru. Salah satu negara yang paling sukses menerapkan akuntansi berbasis akrual pada sektor publiknya, yaitu Selandia Baru karena tingkat perubahan dalam manajemen sektor publik yang cepat dan inovatif. Lain halnya dengan Selandia Baru, di Negara Malaysia masih terdapat kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, yakni dalam hal keterbatasan tenaga akuntan yang berkualitas dan profesional (Saleh and Pendlebury, 2006; dalam Putra dan Ariyanto, 2015). Sedangkan di Negara Estonia telah terdapat kualifikasi untuk tenaga kerja akuntan (Tikk, 2010; dalam Putra dan Ariyanto, 2015).

Walaupun *full accrual* baru saja diimplementasikan pada tahun 2015 pada setiap instansi pemerintahan, namun adanya perubahan terkait standar akuntasi pemerintahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual dilakukan karena basis akrual memiliki kelebihan yang tidak terdapat dalam basis sebelumnya.

Kelebihan-kelebihan tersebut dapat membuat pengelolaan serta penyajian laporan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan pendapatan pada basis akrual, yang artinya bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan pendapatan maka akan terjadi peningkatan pendapatan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan. Hal ini tidak berlaku pada basis kas menuju akrual yang hanya mencatat sebagai kas pada saat kas tersebut diterima, sehingga tidak akan menyulitkan dalam pencatatan karena tidak diakui pendapatannya. Selain itu, jika dalam basis kas menuju akrual penyajikan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas bersifat optional, namun dalam basis akrual kedua pelaporan tersebut diwajibkan. Oleh karena itu, dengan ada kewajiban untuk menyajikan kedua laporan tersebut, maka dapat dijadikan pengukuran/pembanding antara tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya mengenai perubahan dari pendapatan, beban, dan ekuitas instansi. Dengan adanya pengukuran/pembanding tersebut, maka dapat dijadikan saran-saran untuk instansi agar dapat lebih meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan yang lebih baik dengan memperbaiki hal-hal yang masih kurang serta meningkatkan apa yang telah dicapai dengan baik menjadi lebih baik lagi.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan serta terpadu, dan dampak yang dihasilkan dalam penerapan sistem ini pun tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, sehingga pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting (Fuad, 2013). Menurutnya tingkat penerapan akuntasi akrual pada pemerintah untuk tingkat satuan kerja hanya sampai pada level tertentu, yaitu 33,3%, atau dengan kata lain masih sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dari beberapa sumber penelitian sebelumnya diperoleh informasi bahwa kualitas sumber daya manusia,

perangkat pendukung, dan gaya kepemimpinan merupakan faktor yang banyak disebut peneliti telah mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Sumber daya manusia dinilai belum optimal dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, seperti yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pernyataan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa yang dikutip oleh Hermawan dalam galamedianews.com edisi 9 November 2015 mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan atas kinerja upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual di Jawa Barat untuk melihat kesiapan dalam melakukan pelaporan yang akan dimulai tahun 2016 dengan mengambil sampel enam entitas, yaitu Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Tasikmalaya, Depok, Kabupaten Bandung, Bogor, dan Banjar. Berdasarkan hasil pemeriksaan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena belum optimal terutama terkait masalah sumber daya manusia dan IT yang mendukung. Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan pula bahwa laporan keuangan saat ini atau basis akrual hanya dapat dibuat oleh seorang akuntan karena SAP berbasis akrual merupakan sistem pelaporan yang sangat diperlukan, terlebih bukan hanya pelaporan yang bersifat keuangan saja yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan unsur kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu mutlak diperlukan orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan pelaporan. Kristyono et al (2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan hal yang paling utama terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Simanjuntak (2010) juga menyatakan bahwa salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristyono *et al* (2013), Ardiansyah (2013), Nufus (2014), Negara (2015), Putra dan Ariyanto (2015), Sukadana dan Mimba (2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif

terhadap kesiapan dan keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dengan tingkat yang masih rendah. Penelitian Putra dan Ariyanto (2015) menyarankan agar dapat memberikan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang intensif bagi seluruh SKPD Kabupaten Badung yang ada untuk mematangkan kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diberlakukan penuh pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Sudaryati dan Heriningsih (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi akrual (PP No.71 Tahun 2010). Namun menurut Fuad (2015) yang melakukan penelitian di Wilayah Kerja KPPN Semarang I menyatakan bahwa sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrual terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan staf keuangan yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam membentuk keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun ternyata dalam praktiknya, sumber daya manusia yang memadai masih dikatakan rendah. Padahal regulasi terkait standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah ditetapkan dan diwajibkan bagi seluruh sektor pemerintahan. Terlebih dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga menilai kinerja dari pemerintah daerah, bukan hanya mengenai pelaporan keuangan saja.

Fenomena terkait perangkat pendukung telah terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sragen. Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software*, dan lain-lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya (Azhar, 2007; dalam Kristyono *et al*, 2013). Seperti yang dilansir oleh Wardoyo pada joglosemar.co edisi 22 Desember 2015 menyatakan bahwa pimpinan DPRD Sragen mendesak Pemerintah Kabupaten untuk mengaudit program-program serta

aplikasi komputer yang digunakan di semua SKPD. Audit ini dilakukan karena diyakini banyak SKPD yang menggunakan perangkat lunak (*software*) ilegal atau bajakan. Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto mengatakan pula bahwa DPRD banyak mendapat keluhan soal kerusakan aplikasi serta program-program *software* dari perangkat komputer yang digunakan oleh SKPD karena dampak dari penggunaan secara ilegal.

Pada beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa perangkat pendukung yang ada pada sektor pemerintahan masih rendah, padahal memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan. Kristyono *et al* (2013) menyatakan bahwa faktor perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan penelitian tersebut, adanya peningkatan perangkat pendukung (*hardware* dan *software*) yang memadai secara parsial dan simultan dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Kota Semarang) lebih khusus pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2013) menyatakan bahwa perangkat pendukung, dalam hal ini kualitas TI tidak berpengaruh secara signifikan. Arif (2013) menyatakan bahwa dalam hal sarana dan prasarana serta sistem informasi telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, ternyata dalam praktiknya masih terdapat SKPD yang menggunakan perangkat ilegal. Penggunaan ilegal rentan terhadap *malware* dan penyusupan, juga rentan rusak (Siregar dalam <u>analisadaily.com</u>, 2016). Hal ini akan menyebabkan tercurinya data-data penting dan peretasan oleh *hacker* yang berdampak pada kerusakan komputer.

Dalam fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih terdapat SKPD yang belum menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketegasan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada sektor pemerintahan. Seperti yang dilansir surabaya.tribunnews.com edisi 31 Mei 2015 oleh Hadi menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akhirnya menerapkan sistem pelaporan keuangan

berbasis akrual setelah diberikan *deadline* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Dalam hal ini, BPK mendesak batas penerapan sistem akrual paling lambat tahun 2015. Setelah adanya desakan ini, maka barulah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo akan memenuhi *deadline* BPK untuk menerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Mehrolhassani *et al* (2015) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan masih sangat rendah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual pada sektor kesehatan. Kesadaran dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem akuntansi akrual di unit mereka rendah dan tidak memiliki kerja sama dalam memperoleh laporan akrual sistem, serta tidak ada dukungan untuk pelaksanaan perubahan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memahami para pegawainya. Namun sampai saat ini masih ada pemimpin yang belum dapat menerapkan itu semua.

Berdasarkan fenomena dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandung."

### 1.3 Perumusan Masalah

Dengan adanya regulasi terkait standar akuntansi pemerintahan yang dikeluarkan pada tahun 2010 dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yakni tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka secara tidak langsung mengganti regulasi

sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dengan kata lain, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 maka pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus mengganti sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. Sehingga pada tahun 2015 seluruh sektor pemerintah yang ada di Indonesia harus sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh.

Namun dalam praktiknya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini masih memiliki keterbatasan dan belum mencapai maksimal dalam penerapannya. Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang lebih dahulu meneliti mengenai kesiapan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota masih ada saja yang belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh dan belum mempersiapkan secara matang.

## 1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah:

- 1) Bagaimana kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, gaya kepemimpinan, dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung?
- 2) Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan gaya kepemimpinan secara parsial terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung?
  - a. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung?

- b. Bagaimana pengaruh perangkat pendukung terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung?
- c. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung?
- 3) Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan gaya kepemimpinan secara simultan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, gaya kepemimpinan, dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan gaya kepemimpinan secara parsial terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung.
  - Untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung.
  - Untuk menganalisis pengaruh perangkat pendukung terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung.
  - c. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung.

3) Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan gaya kepemimpinan secara simultan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, baik secara aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

# 1.6.1 Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan gaya kepemimpinan.
- 2) Menambah wawasan bagi para pembaca tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang saat ini telah digunakan.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan oleh peneliti sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktorfaktor yang dapat mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

# 1.6.2 Aspek Praktis

- 1) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menerapkan secara penuh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- 2) Penelitian ini diharapkan pula agar dapat menambah serta meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

# 1.7 Ruang Lingkup Penelitian

#### 1.7.1 Variabel

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kualitas sumber daya manusia  $(X_1)$ , perangkat pendukung  $(X_2)$ , dan gaya kepemimpinan  $(X_3)$ . Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variabel Y adalah implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

#### **1.7.2** Lokasi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk melihat pengaruh dan menganalisis ketiga variabel independen  $(X_1, X_2, dan X_3)$  dalam mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandung. Lokasi penelitian seluruhnya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mencakup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa dinas dan badan. Dinas dan badan yang terdapat di Kota Bandung berjumlah 23, yang masing-masing terdiri dari 17 dinas dan 6 badan, dengan sampel kepala bagian keuangan dan seluruh staf/pegawai bagian keuangan pada setiap dinas dan badan di Kota Bandung.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.